



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukaryo.
Pangkat / Nrp : Kopka/605010
Jabatan : Ta Hartib Denpom III/3 Cirebon.
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 22 Januari 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds.Rawaurip Rt.01/04 Blok Wage Kec.Pangenan Kab.Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siw Nomor : BP-02/A-07/I/2015 tanggal Januari 2015.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/640/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K /AD/II-09/V/2015 tanggal Mei 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K /AD/II-09/V/2015 tanggal Mei 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004.

b Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama : 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Nihil -

Surat-surat :

- 2 (Dua) Iembar Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP dan Poned Pangenan Nomor : 10/V.R/IX/2014, tanggal 30 September 2014, atas name Juju Juhro Binti H_Nurudin.
- 1 (Satu) Iembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/19/V III/1991,tanggal 10 Agustus 1991, atas mama Sukaryo dan Juju Juhro
- 1 (Satu) Iembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No.reg 1169-08/ II /1998,tanggal 25 Pebruri 1998, atas nama Sukaryo dan Juju Juhro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih memiliki anak yang perlu bimbingannya dan Terdakwa berjanji akan membina keluarganya lebih baik lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Kopka Sukaryo Nrp 605010 adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di Denpom III/3 Cirebon, Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di ruang tamu rumah mereka yang berlokasi di Ds.Rawaurip Rt 01/04 Kec.Pangenan Kab.Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD aktif dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan Pangkat Kopka NRP. 605010
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1991 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 (Sdri. Juju Juhro) di Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Desa Rawaurip, Rt 01 RW 04 Kec. Pangenan, Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah mereka yang berlokasi di Ds.Rawaurip Rt 01/04 Kec.Pangenan Kab.Cirebon, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali, menusukan kunci mobil ke Ieher sebanyak 3 (tiga) kali dan menyulutkan rokok ke kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami Iuka Iecet di Ieher sebelah kiri dan kanan, Iuka Iecet di pipi kiri, Iuka Iecet di lengan atas sebelah kiri, dan Iuka bakar di tungkai kiri bawah bagian depan, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pangenan Nomor 10/V.R/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani olen dr. Ahmad Yani

e. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi kepada Saksi-1 yang tidak mau mengakui tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Saksi-4 (Sdr. Harlen Sinaga)

Dakwaan : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a. UU RI No 23 tahun 2004

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juju Juhro binti H. Nurudin
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 Maret 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds.Rawaurip Rt 01/04 Blok Wage no 17 Kec.Pangenan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah secara sah di Kec. Astanajapura Kab.Cirebon pada tanggal 10 Agustus 1991 setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Desa Rawaurip, Rt 01 Rw 04 Kec. Pangenan, Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hanri Aryo Restianto (23 tahun), Mochamad Andrias Senu (20 tahun) dan Mocnamad Bahrul Malcan (15 tahun) sampai saat ini Saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa

2. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangganya harmonis namun ketika pernikahannya berjalan 3 tahun dan sudah memiliki 1 anak antara Terdakwa dengan Saksi sudah sering cek-cok Terdakwa jarang pulang dan kalau ditanya tidak pernah mau menjawab,dan menurut Terdakwa sedang ada bisnis kayu jati dan sekarang sedang bisnis batu bara sehingga kalau Terdakwa ditanya selalu mengatakan sibuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Terdakwa juga sering gonta ganti teman wanita bahkan ada yang dinikahi sampai punya anak dan Saksi yang merawat anak tersebut dan sekarang sudah kelas IV SD karena Terdakwa dengan wanita itu sudah cerai,tetapi anak itu sekarang sudah dikembalikan kepada Terdakwa karena Saksi tidak sanggup lagi membiayai karena Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah.

4. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih punya pacar dan setiap Saksi tanya tentang pacarnya Saksi selalu dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan kopol putih dibagian punggung sampai memar dan anak sering melihatnya.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada seorang yang memiliki usaha jasa peminjaman uang an. Sdr. Sinaga (Saksi-4) di warung tempat Saksi berjualan nasi dan rokok yang berlokasi di kantin Ruko Kejawanen Kalijaga Kota Cirebon kantor Terdakwa kerja sampingan , dari perkenalan tersebut Saksi sering meminjam uang kepada Saksi-4 yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan baik perhari perminggu ataupun perbulan tergantung kesepakatan.

6. Bahwa kemudian Saksi sering ketemu karena Saksi-4 sering makan di warung Saksi dan Saksi sering jadi perantara apabila ada supir Terdakwa yang mau pinjam uang kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 kalau mau nagih hutang melalui Saksi dan menjadi sering berkomunikasi dengan Saksi-4 baik SMS maupun telepon mengenai pembayaran cicilan hutang dan semuanya diketahui oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah mereka yang berlokasi di Ds Rawaurip Rt 01/04 Kec. Pangenan Kab.Cirebon, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

8. Bahwa menurut Saksi pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu Saksi sedang tidur di kamar Saksi tiba-tiba dibangunkan oleh Terdakwa kemudian diajak menuju ruang tamu, setelah sampai di ruang tamu, Terdakwa menanyakan masalah telepon masuk ke HP milik Saksi yang saat itu dipegang oleh Terdakwa sambil menuduh Saksi telah berselingkuh dengan Sdr Sinaga (Saksi-4)

9. Bahwa pada saat ditanya oleh Terdakwa, Saksi menjawab tidak tahu siapa yang menelpon sambil mengatakan dirinya tidak pernah berselingkuh, namun Terdakwa mendesak Saksi untuk mengakuinya, karena pada saat didesak Saksi diam saja, Terdakwa menjadi marah dan langsung menampar pipi kiri Saksi sebanyak satu kali, menusukkan kunci mobil ke Ieher sebanyak 3 (tiga) kali dan menyulutkan rokok ke kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi kesakitan dan berteriak minta tolong hingga adik Saksi yang bernama Sdri.Hindun Diana (Saksi-2) dan Sdri. Dedeh Rosidah (Saksi-3) terbangun,dan menuju ruang tamu tetapi karena ketakutan dengan Terdakwa dan diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 pergi.

10.Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan ibu Saksi,dan Saksi pergi menuju puskesmas tetapi Saksi terlebih dahulu pergi mengadukan Terdakwa ke Denpom kemudian Saksi diantar untuk melakukan visum.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami Iuka Iecet di Ieher sebelah kiri dan kanan, Iuka Iecet di pipi kiri, Iuka Iecet di Iengan atas sebelah kiri, dan Iuka bakar di tungkai kiri bawah bagian depan, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pangenan Nomor 10/VR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani

12. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa jarang memberikan nafkah batin dan jarang pulang walaupun pulang tidurnya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berubah dan memiliki tanggung jawab kepada keluarga .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hindun Diana Binti H. Nurudin.
Pekerjaan : Pegawai swasta
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 06 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds Raurip Rt 03/04 Blok Wage Kec.Panganan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak Ipar Saksi yang menikah dengan Saksi-1 pada tahun 1991.
2. Bahwa selama menjalin rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 rukun-rukun saja dan dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, Saksi bersama Saksi-3 menginap di rumah Saksi-1 yang beralamat di Ds. Raurip Rt 01/04 Kec. Panganan Kab. Cirebon, sewaktu Saksi sedang tidur di kamar, sekira pukul 02.00 tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi -3 yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi-1 di ruang tamu sehingga Saksi langsung bangun dan lari menuju ruang tamu.
4. Bahwa ketika sampai di ruang tamu, Saksi melihat Terdakwa sedang menindih kakinya ke dada Saksi-1, melihat kedatangan Saksi Terdakwa berteriak memerintahkan Saksi untuk keluar dari rumah sehingga Saksi keluar dan minta tolong ketetangga selanjutnya menjemput Ibu kandung Saksi-1 dan Saksi (Ibu mertua Terdakwa) untuk datang ke rumah Saksi-1, setelah ibu kandung Saksi-1 dan Saksi datang kemarahan Terdakwa mereda kemudian Terdakwa keluar rumah menggunakan mobil.
5. Bahwa setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi mendekati Saksi-1 dan melihat Saksi -1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi sebelah kiri, luka lecet di leher dan luka melepuh di kaki sehingga pada pukul 07.30 Wib Saksi menemani Saksi-1 berobat di Puskesmas Panganan
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, namun menurut Saksi-1 Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi-1 telah berselingkuh dengan Sdr. Sinaga

Atas keterangan Saksi-2 tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Tidak benar kalau Saksi tidak kenal dengan Sdr.Sinaga karena Saksi-2 sering jalan bareng dan sering pinjam uang kepada Sdr.Sinaga.
- Bahwa pada saat di ruang tamu posisi Saksi-2 berada di kamar tamu tidak keluar karena Terdakwa tidak melihat Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang sudah hadir dipersidangan telah memberikannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedeh Rosidah Binti Ehcih Kuraesin
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 19 Juni 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Pramuka Keboh Pelok Rt 02/09 Kel. Kalljaga
Kec_Harjamukti kota Cirebon.

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer tidak ada biaya dan oleh Terdakwa sudah mau dibiayai namun tidak hadir juga berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi-1, sedangkan dengan Saksi-1 sudah kenal sekitar 6 (enam) bulan, namun antara Saksi dengan Saksi-1 maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk kondangan di rumah Ibu Ida (keponakan Saksi-1), karena jarak antara rumah Saksi dengan rumah Ibu Ida (keponakan Saksi-1) jauh serta saat itu hari sudah malam, maka atas seizin suami Saksi memutuskan untuk menginap di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Rawaurip, Rt 01 RW 04 Kec. Pangenan, Kab. Cirebon.
3. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib sewaktu Saksi sudah tertidur tiba-tiba mendengar Terdakwa memanggil-manggil Saksi-1 ternyata diajak ngobrol diruang tamu, sehingga Saksi melanjutkan tidurnya belum sempat tertidur tiba-tiba mendengar Saksi-1 teriak meminta tolong "mamah tolong, mamah tolong sehingga Saksi menghampiri Saksi-1, dan Saksi melihat Saksi-1 dengan posisi kepala dibawah, dada diatas dinding kursi, dan ditindih dengkul Terdakwa dan tangan Terdakwa berada dileher Saksi-1 sambil memegang kunci mobil kemudian Saksi mendekatinya supaya keduanya istifar.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan Saksi-2 selaku adiknya Saksi-1 untuk minta pertolongan kepada tetangga ketika Saksi sedang membangunkan Saksi-2 tiba-tiba mendengar Saksi-1 minta tolong "mamah juju disulutin rokok oleh Terdakwa, sehingga Saksi Saksi-2 lari mendatangi Saksi-1 dan melihat Terdakwa sedang nyunduti rokok kearah dengkul dan kaki Saksi-1 dan menyuruh keduanya untuk istifar namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, malah Saksi mendengar Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk pergi dan Saksi melihat Saksi-2 pergi keluar rumah tetapi Saksi tetap berada di dalam rumah sambil mondar mandir kebingungan harus berbuat apa dan Saksi melihat ada beberapa warga yang datang sehingga Saksi menghampiri mereka dan meminta tolong supaya meleraikan dan menyelamatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada yang berani masuk hanya menunggu diluar rumah Saksi-1.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib ibu kandung Saksi-1 datang kerumah Saksi-1 selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena Saksi pergi menenangkan diri di rumah Sdri. Ida yang tidak jauh dari rumah Saksi-1.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi melihat mobil Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 sehingga Saksi langsung menemui Saksi-1 sambil memeluk dan menangis "maafin mamah ya ju mamah dak bisa berbuat apa-apa dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi pamit ulang dengan diantar Saksi-2.

7. Bahwa ketika Saksi memeluk Saksi-1 melihat Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi sebelah kiri, luka lecet di leher dan luka melepuh di kaki.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, namun menurut Saksi-1 sebelumnya ada telepon masuk ke HP Saksi-1 dan diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Harlen Sinaga Binti Japolin Sinaga
Pekerjaan : 39 tahun
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Mei 1975
Jenis Kelamin : Kristen Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Wiraswasta
Tempat tinggal : Gerbang Permai Pamengkang Blok E No.9 Desa

Pamengkang

Kec.Mundu Kab Cirebon

Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer tidak ada biaya dan oleh Terdakwa sudah mau dibiayai namun tidak hadir juga berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi untuk modal usaha namun dengan Saksi-1 baru kenal 4 (empat) bulan, diperkenalkan oleh Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa sejak kenal dengan Saksi, Saksi-1 juga sering pinjam uang untuk modal dagang dengan pengembaliannya dilakukan secara cicilan baik sistem per hari, per minggu maupun per bulan, diantaranya pinjam sistem harian Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perharinya setor Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) selama 25 (dua puluh lima) hari atau pinjam sistem mingguan Rp.1.000.000,- (Satu juta) perminggunya Rp.250.000,-(dua ratus lima uluh ribu rupiah) dalam waktu 5 minggu atau pinjam sistem bulanan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) cicilannya tidak tentu asalkan pengembaliannya menjadi Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini usaha jasa peminjaman uang, Saksi juga memiliki usaha sebagai perantara rental mobil dan selama Saksi sebagai perantara rental Terdakwa pernah sekali minta tolong kepada Saksi untuk mencarikan mobil rental, sedangkan Saksi-1 pernah dua kali minta tolong untuk dicarikan mobil rental kepada Saksi, yang pertama mobil rental tersebut dikemudikan sendiri oleh Saksi-1 dan yang kedua dikemudikan oleh Saksi-4 menuju Pekalongan bersama Saksi-1.

4. Bahwa ketika Saksi mengantar Saksi-1 ke Pekalongan dengan tujuan ke pesantren menengok anaknya dan sekalian menjemput kakak Saksi-1 yang ada dipekalongan namun setelah sampai disana kakanya tidak bisa pulang.

5. Bahwa pada awalnya Saksi-1 mau menyopir sendiri ke Pekalongan tetapi karena lampu mobil menyala terus tidak bisa dimatikan dan merasa takut sehingga minta tolong kepada Saksi untuk menyupiri ke Pekalongan karena Saksi merasa sudah kenal baik dengan Terdakwa maka Saksi mau mengantar Saksi-1 ke Pekalongan.

6. Bahwa Saksi tidak punya rasa cinta maupun senang dengan Saksi-1 karena Saksi hanya sebagai penjual jasa merangkap sopir dan Saksi-1 juga menyewa Saksi dan membayar jasanya sehingga Saksi mau mengantar Saksi-1.

7. Bahwa Saksi pernah mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan maksud untuk bercanda, SMS tersebut isinya "di depan orang coba tersenyum, di depan orang tanpa ceria seakan-akan tiada masalah padahal hatiku yang retak, hatiku terluka karena dirimu, buat ibu apa sih yang engga ha ha ha" dan itu hanya bercanda, dan Saksi juga tidak tahu kalau semua itu yang menjadi penyebab terjadinya KDRT yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi meminta maaf.

8.. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memanggil Saksi untuk datang ke rumah mertua Terdakwa dan saat itu Terdakwa menuduh Saksi telah merusak rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi sudah menjelaskan semanya kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

-. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-4 yang benar Terdakwa pernah membayar hutang Saksi-1 kepada Saksi-4 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa Majelis tidak bisa mengkonfirmasi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan Bandung kemudian dilanjutkan Susjurta Pom tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada akhir tahun 1998 dipindah tugaskan ke Denpom III/3 Cirebon sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan Pangkat Kopka NRP. 605010.

2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1991 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 (Sdri. Juju Juhro) di Kee. Astanajapura Kab.Cirebon, setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Desa Rawaurip, Rt 01 Rw 04 Kec. Pangenan, Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hanri Aryo Restianto (22 tahun), Mochamad Andrias Sehu (19 tahun) dan Mochamad Bahrul Malcan (14 tahun), dan sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1 sampai dengan tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi cek-cok ,kemudian pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa pernah diusir oleh Saksi-1,karena terjadi KDRT.

4. Bahwa awal dari pertengkaran hingga terjadinya KDRT ketika pada hari minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat HP tergeletak di meja dan tidak lama kemudian ada nada panggil masuk sampai 3 yang pertama Terdakwa angkat hanya mendengar suara seorang laki-laki yang berkata “Halo sayang, lagi dimana”,sampai 3X,kemudian berbunyi lagi tidak Terdakwa angkat dikasihkan ke PNS tetapi dimatikan kemudian yang ke 3 kalinya diberikan kepada ibu Persit tidak dijawab dan Terdakwa tanya ini Hp siapa yang bunyi terus tetapi tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa mencatat nomor yang menelpon di Hp itu ternyata setelah Terdakwa telpon ternyata keluar nama Sdr.Lucas,ternyata itu Hpnya Saksi-1.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-1 ada hubungan apa dengan orang yang menelpon tadi siang, akan tetapi Saksi-1 tidak mengakui ada hubungan dengan si penelpon, sehingga Terdakwa kembali ke Ruko, setelah di Ruko Terdakwa membuka SMS yang ada di HP Saksi-1, dan saat itu Terdakwa membaca SMS dari Sdr. Sinaga (Saksi-4) yang isinya “di depan orang coba tersenyum, di depan orang tanpa ceria seakan-akan tiada masalah padahal hatiku yang retak, hatiku terluka karena dirimu dan waktu banyak bu, buat ibu apa sih yang engga”, membaca SMS tersebut Terdakwa cemburu dan pulang ke rumah

6. Bahwa sesampainya di rumah, hari Selasa tanggal 29 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa langsung membangunkan Saksi-1 yang saat itu sedang tidur bersama Saksi-3 (Sdri. Dedeh Rosidah), lalu mengajak Saksi-1 ke ruang tamu, setelah di ruang tamu Terdakwa menanyakan perihal hubungan Saksi-1 dengan Saksi-4, akan tetapi Saksi-1 menyangkal dan lebih banyak diam tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan langsung metakukan penganiayaan.

7. Bahwa karena Terdakwa terbakar emosi kemudian Terdakwa menekan leher Saksi-1 dengan menggunakan kunci mobil ,kemudian menampar pipi Saksi-1 menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 kali sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong kemudian Terdakwa menyundut kaki Saksi-1 sebelah kanan bagian betis menggunakan rokok 2 kali, sampai akhirnya Saksi-1 teriak minta tolong hingga membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3, melihat Saksi-2 datang ke ruang tamu, Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk keluar rumah, tidak lama kemudian ibu Saksi-1 (mertua Terdakwa) datang meleraikan dan Terdakwa minta maaf kemudian setelah tidak emosi Terdakwa minta petunjuk dan Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada ibu mertua dengan menceraikan Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah .

8. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak tinggal lagi bersama Saksi-1,Terdakwa tinggal diluar dan Saksi-1 pernah minta cerai dan sudah Terdakwa talak tetapi sampai sekarang belum diselesaikan,dan Terdakwa juga melaporkan Saksi-1 masalah pemerasan karena Saksi-1 kalau sudah diceraikan minta uang dengan Terdakwa sebesar Rp.200.000,(dua ratus juta) dengan alasan untuk membuka usaha bersama anak-anak,karena anak-anak bersama Saksi-1 tetapi kadang Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk menanyakan anaknya.

9. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan maksud untuk memberi pelajaran agar Saksi-1 tidak mengulangi perbuatannya .

10.Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan rujuk kembali dan akan membina keluarganya dengan lebih baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (Dua) Iembar Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP dan Poned Pangenan Nomor : 10/V.R/IX/2014, tanggal 30 September 2014, atas name Juju Juhro Binti H Nurudin.
- b. 1 (Satu) Iembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/19/ V III/1991,tanggal 10 Agustus 1991, atas mama Sukaryo dan Juju Juhro
- c. 1 (Satu) Iembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No.reg 1169-08/ II /1998,tanggal 25 Pebruri 1998, atas nama Sukaryo dan Juju Juhro.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 2 (Dua) Iembar Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP dan Poned Pangenan Nomor : 10/V.R/IX/2014, tanggal 30 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Ahmad Yani atas nama Juju Juhro Binti H Nurudin merupakan surat yang menerangkan akibat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri.Juju Juhro (istri Terdakwa) yang mengakibatkan Iuka Iecet di Ieher sebelah kiri dan kanan, Iuka Iecet di pipi kiri, Iuka Iecet di Iengan atas sebelah kiri, dan Iuka bakar di tungkai kiri bawah bagian depan dan diakui oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 1 (Satu) Iembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/19/ V III/1991,tanggal 10 Agustus 1991, atas mama Sukaryo dan Juju Juhro merupakan surat sebagai bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Juju Juhro setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 3 1 (Satu) Iembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No.reg 1169-08/ II /1998,tanggal 25 Pebruri 1998, atas nama Sukaryo dan Juju Juhro merupakan surat sebagai bukti bahwa status Saksi-1 Sdri. Juju Juhro adalah sebagai istri dari Terdakwa yang sah dari kesatuan Terdakwa sehingga setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Sdr. Hindun Diana) yaitu:

- . Tidak benar kalau Saksi tidak kenal dengan Sdr.Sinaga karena Saksi sering jalan bareng dan sering pinjam uang kepada Sdr.Sinaga.
- . Bahwa pada saat diruang tamu posisi Saksi berada di kamar tamu tidak keluar karena Terdakwa tidak melihat Saksi.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-2, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-2, saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi yang lainnya yang dibacakan oleh Oditur Militer sesuai dengan BAP POM, berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Sdr. Harlen Sinaga) yaitu:

-. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-4 yang benar Terdakwa pernah membayar hutang Saksi-1 kepada Saksi-4 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-4, memberikan keterangannya dibawah sumpah dan sangkalan Terdakwa juga tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan Bandung kemudian dilanjutkan Susjurta Pom tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada akhir tahun 1998 dipindah tugaskan ke Denpom III/3 Cirebon sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan Pangkat Kopka NRP. 605010.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 1991 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 (Sdri. Juju Juhro) di Kee. Astanajapura Kab.Cirebon, setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Desa Rawaurip, Rt 01 Rw 04 Kec. Pangenan, Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hanri Aryo Restianto (22 tahun), Mochamad Andrias Sehu (19 tahun) dan Mochamad Bahrul Malcan (14 tahun), dan sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1 sampai dengan tahun 2014 mulai tidak harmonis.

3. Bahwa benar menurut Terdakwa awal dari pertengkaran hingga terjadinya KDRT ketika pada hari minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat HP tergeletak di meja dan tidak lama kemudian ada nada panggilan masuk sampai 3 yang pertama Terdakwa angkat hanya mendengar suara seorang laki-laki yang berkata "Halo sayang, lagi dimana", sampai 3X, kemudian berbunyi lagi tidak Terdakwa angkat dikasihkan ke PNS tetapi dimatikan kemudian yang ke 3 kalinya diberikan kepada ibu Persit tidak dijawab dan Terdakwa tanya ini Hp siapa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa mencatat nomor yang menelpon di Hp itu ternyata setelah Terdakwa telpon t keluar nama Sdr.Lucas dan itu Hpnya Saksi-1.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-1 ada hubungan apa dengan orang yang menelpon tadi siang, akan tetapi Saksi-1 tidak mengakui ada hubungan dengan si penelpon, sehingga Terdakwa kembali ke Ruko, setelah di Ruko Terdakwa membuka SMS yang ada di HP Saksi-1, dan saat itu Terdakwa membaca SMS dari Sdr. Sinaga (Saksi-4) yang isinya “di depan orang coba tersenyum, di depan orang tanpa ceria seakan-akan tiada masalah padahal hatiku yang retak, hatiku terluka karena dirimu dan waktu banyak bu, buat ibu apa sih yang engga”, membaca SMS tersebut Terdakwa cemburu dan pulang ke rumah

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 hari Selasa tanggal 29 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang kerumah,Iangsung membangunkan Saksi-1 yang saat itu sedang tidur bersama Saksi-3 (Sdri. Dedeh Rosidah), Ialu mengajak Saksi-1 ke ruang tamu, setelah di ruang tamu Terdakwa menanyakan perihal hubungan Saksi-1 dengan Saksi-4, akan tetapi Saksi-1 menyangkal dan lebih banyak diam tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan langsung metakukan penganiayaan.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 yang dibacakan sekira pukul 02.00 Wib sewaktu Saksi-3 sedang tertidur tiba-tiba mendengar Terdakwa memanggil-manggil Saksi-1 ternyata diajak ngobrol diruang tamu,sehingga Saksi-3 melanjutkan tidurnya belum sempat tertidur tiba-tiba mendengar Saksi-1 teriak meminta tolong “mamah tolong,mamah tolong sehingga Saksi-3 menghampiri Saksi-1,dan Saksi-3 melihat Saksi-1 dengan posisi kepala dibawah,dada diatas dinding kursi,dan ditindih dengkul Terdakwa dan tangan Terdakwa berada dileher Saksi-1 sambil memegang kunci mobil kemudian Saksi-3 mendekatinya supaya keduanya istifar.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 yang dibacakan selanjutnya Saksi-3 membangunkan Saksi-2 selaku adiknya Saksi-1 untuk minta pertolongan kepada tetangga ketika Saksi-3 sedang membangunkan Saksi-2 tiba-tiba mendengar Saksi-1 minta tolong “mamah juju disulutin rokok oleh Terdakwa,sehingga Saksi-3 dan Saksi-2 lari mendatangi Saksi-1 dan melihat Terdakwa sedang nyunduti rokok kearah dengkul dan kaki Saksi-1 dan menyuruh keduanya untuk istifar namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa,malah Saksi mendengar Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk pergi dan Saksi-3 melihat Saksi-2 pergi keluar rumah tetapi Saksi-3 tetap berada di dalam rumah sambil mondar mandir kebingungan harus berbuat apa dan Saksi-3 melihat ada beberapa warga yang datang sehingga Saksi-3 menghampiri mereka dan meminta tolong supaya melerai dan menyelamatkan Saksi-1 namun warga tidak ada yang berani masuk hanya menunggu diluar rumah Saksi-1.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak beberapa Iama kemudian ibu Saksi-1 (mertua Terdakwa) datang melerai dan Terdakwa minta maaf kemudian setelah tidak emosi Terdakwa minta petunjuk dan Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada ibu mertua dengan menceraikan Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah .

10.Bahwa benar setelah kejadian itu Terdakwa tidak tinggal lagi bersama Saksi-1,Terdakwa tinggal diluar dan Saksi-1 pernah minta cerai dan sudah Terdakwa talak tetapi sampai sekarang belum diselesaikan,dan Terdakwa juga melaporkan Saksi-1 masalah pemerasan karena Saksi-1 kalau sudah diceraai minta uang dengan Terdakwa sebesar Rp.200.000,(dua ratus juta) dengan alasan untuk membuka usaha bersama anak-anak,karena anak-anak bersama Saksi-1 tetapi kadang Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk menanyakan anaknya.



11. Bahwa benar akibat daripada perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP dan Poned Pangenan Nomor : 10/V.R/IX/2014, tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani bahwa Saksi-1 mengalami luka lecet di leher sebelah kiri dan kanan, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di lengan atas sebelah kiri, dan luka bakar di tungkai kiri bawah bagian depan, namun tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya.

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan maksud untuk memberi pelajaran agar Saksi-1 tidak mengulangi perbuatannya.

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan rujuk kembali dan akan membina keluarganya dengan lebih baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat mengenai susunan unsur-unsur tindak pidana yang disusun oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim akan menyusun dan menguraikan sendiri dalam putusannya tanpa mengurangi arti dan maknanya dan mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih memiliki anak yang perlu bimbingannya dan Terdakwa berjanji akan membina keluarganya lebih baik lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu dakwaan pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
 Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
 Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi setiap orang disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada akhir tahun 1997 dipindah tugaskan ke Denpom III/3 Cirebon sampai dengan sekarang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan Pangkat Kopka NRP. 605010..
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
- 3 Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
- 4 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.
- 5 Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K / AD/II-09/V/2015 tanggal Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Bahwa Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri” unsur ini berarti perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang menggunakan Tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya,bapakny,istrinya,atau anaknya ,termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit,mencederai,dengan cara memukul,menendang,mencekik,menarik



putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagainya yang kesemuanya dapat dikualifikasikan perbuatan fisik .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dalam persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-1 ada hubungan apa dengan orang yang menelpon tadi siang, akan tetapi Saksi-1 tidak mengakui ada hubungan dengan si penelpon, sehingga Terdakwa kembali ke Ruko, setelah di Ruko Terdakwa membuka SMS yang ada di HP Saksi-1, dan saat itu Terdakwa membaca SMS dari Sdr. Sinaga (Saksi-4) yang isinya “di depan orang coba tersenyum, di depan orang tanpa ceria seakan-akan tiada masalah padahal hatiku yang retak, hatiku terluka karena dirimu dan waktu banyak bu, buat ibu apa sih yang engga”, membaca SMS tersebut Terdakwa cemburu dan pulang ke rumah.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Terdakwa membenarkan sesampainya di rumah, hari Selasa tanggal 29 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa langsung membangunkan Saksi-1 yang saat itu sedang tidur bersama Saksi-3 (Sdri. Dedeh Rosidah), lalu mengajak Saksi-1 ke ruang tamu, setelah di ruang tamu Terdakwa menanyakan perihal hubungan Saksi-1 dengan Saksi-4, akan tetapi Saksi-1 menyangkal dan lebih banyak diam tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa terbakar emosi kemudian Terdakwa menekan leher Saksi-1 dengan menggunakan kunci mobil, kemudian menampar pipi Saksi-1 menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 kali sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong kemudian Terdakwa menyundut kaki Saksi-1 sebelah kanan bagian betis menggunakan rokok 2 kali, sampai akhirnya Saksi-1 teriak minta tolong hingga membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3, melihat Saksi-2 datang ke ruang tamu, Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk keluar rumah, tidak lama kemudian ibu Saksi-1 (mertua Terdakwa) datang melerai dan Terdakwa minta maaf kemudian setelah tidak emosi Terdakwa minta petunjuk dan Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada ibu mertua dengan menceraikan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam unsur ini berarti akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni kekerasan fisik itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat daripada perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP dan Poned Pangenan Nomor : 10/V.R/IX/2014, tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani olen dr. Ahmad Yani bahwa Saksi-1 mengalami Iuka Iecet di Ieher sebelah kiri dan kanan, Iuka Iecet di pipi kiri, Iuka Iecet di Iengan atas sebelah kiri, dan Iuka bakar di tungkai kiri bawah bagian depan,namun tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaanya.

Dengan demikian unsur ke empat “ Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau kegiatan sehari-hari" pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 .

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak memiliki rasa melindungi atau tidak bisa mengendalikan diri selalu emosi menunjukkan tabiat yang tidak baik padahal Terdakwa sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi keluarganya dan membimbing keluarganya dan selaku anggota TNI seharusnya Terdakwa bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara yang baik namun Terdakwa tidak melakukannya itu semuanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari sejak pertama sampai akhir persidangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu melakukan penganiayaan terhadap istrinya dan keterangan para Saksi yang dihadirkan juga menerangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya dan semua keterangannya memberatkan Terdakwa semuanya sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap istrinya,karena rasa cemburu Terdakwa terhadap isterinya dan Terdakwa memiliki wanita lain hingga memiliki anak akan tetapi tidak seharusnya Terdakwa berbuat kasar apalagi perbuatan tersebut dilakukan didepan adik dan saudara dari Saksi-1 yang akan membuat isteri Terdakwa merasa dipermalukan sehingga mencerminkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sangat arogan.

2. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan sebagai anggota TNI seharusnya bisa membimbing istri dan membina rumah tangganya yang baik dan hidup rukun sakinah mawadah dan merasa nyaman dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan kepala dingin serta secara kekeluargaan tanpa harus emosi apalagi timbulnya permasalahan didasari adanya kecemburuan Terdakwa terhadap

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Kartu Penunjuk Istri No.reg 1169-08/ II /1998,tanggal 25 Pebruri 1998, atas nama Sukaryo dan Juju Juhro.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai alat bukti yang berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUKARYO, KOPKA NRP. 605010 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : tiga (3) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipermasalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran Hukum Disiplin sesuai ketentuan UU No 25 tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (Dua) Lembar Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP dan Poned Pangenan Nomor : 10/V.R/IX/2014, tanggal 30 September 2014, atas nama Juju Juhro Binti H_Nurudin.
 - b. 1 (Satu) Lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/19/VIII/1991,tanggal 10 Agustus 1991, atas nama Sukaryo dan Juju Juhro
 - c. 1 (Satu) Lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No.reg 1169-08/ II /1998,tanggal 25 Pebruri 1998, atas nama Sukaryo dan Juju Juhro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah SH,MH Mayor Chk Nrp 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam iding yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo SH,A.Md Mayor Chk Nrp 11990019650175 Panitera Dearby T Peginusa,SH Nrp 11032920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H,M.H

Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871

Hakim Anggota – I Ttd Nunung Hasanah,S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670	Hakim Anggota – II Ttd Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274
---	---



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T Peginusa,S.H

Kapten Chk Nrp 11032920086871068